

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 5 TAHUN 2002 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai upaya menertibkan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diadakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Milik Daerah ;
- b. bahwa 2

- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, perlu adanya pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10) ;
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3246) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;

Pemerintah Daerah 4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
8. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan, yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang ;
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
10. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;

11. Pemeriksaan 3

11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

BAB II

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Sifat Usaha dari Perusahaan Daerah terutama adalah :

- a. Perusahaan berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi pemanfaatan umum disamping mendapatkan keuntungan ;
- b. Perusahaan berusaha di bidang-bidang lain yang dapat mendorong berkembangnya sektor swasta dan atau koperasi di luar bidang usaha perusahaan tersebut huruf (a) di atas.

Pasal 3

Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah.

BAB III

P E M B I N A A N

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

(3) Aspek-aspek 6

- (3) Aspek-aspek pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Aspek kelembagaan
 - b. Aspek administrasi
 - c. Aspek kepegawaian
 - d. Aspek ketatalaksanaan
 - e. Aspek pemecahan masalah

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.
- (2) Bupati melakukan penguasaan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Bupati mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Ketua/Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 7

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan honorarium Ketua/Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan.
- (2) Bupati menetapkan gaji, penghasilan-penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan Daerah berdasarkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan menurut prinsip-prinsip perusahaan.
- (3) Bupati menetapkan pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi pegawai Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati atas usul Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara dan atau kepentingan daerah serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati, maka Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Dewan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.

(3) selambat-lambatnya 8

- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah Sidang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementara. Bupati harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan, maka pemberhentian sementara Anggota Direksi dimaksud menjadi batal kecuali Keputusan Pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan.
- (5) Bupati merehabilitasi Anggota Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal, baik Bupati tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul Sidang Dewan Pengawas maupun karena Dewan Pengawas tidak mengadakan sidang.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN CARA MENGURUS
Pasal 12

- (1) Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tanggungjawab 9

- (2) Tanggungjawab administratif fungsional Perusahaan Daerah kepada Bupati, dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.
- (4) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan DPRD.
 - a. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - b. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atas usul pemegang saham/saham prioritas.

Pasal 13

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Syarat-syarat umum :
 - Warga Negara Indonesia ;
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Daerah ;

- Tidak pernah 6

- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ;
 - Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah ;
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
 - Sehat jasmani dan rohani serta umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- b. Syarat-syarat khusus :
- Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat ke-pemimpinan ;
 - Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan perusahaan ;
 - Berwibawa, jujur, bertanggungjawab dan mempunyai komitmen moral yang tinggi.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
 - b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

(2) Salah seorang 11

- (2) Salah seorang Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya perusahaan yang berusaha di bidang perbankan harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Masa Jabatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Direksi Perusahaan Daerah setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 .

Pasal 16

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Dewan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Direksi 12

- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 18

Direksi mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit/Manajer, pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 19

Direksi mengusulkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual sehingga menjadi Hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Bupati yang mengangkatnya, karena :
- a. Permintaan sendiri ;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi ;
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan setelah pemufakatan antar pemegang saham/saham prioritas dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, maka pemberhentiannya dengan tidak hormat.

- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah diberitahukan tentang rencana pemberhentiannya itu oleh Bupati termaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

BAB V

SISTEM AKUNTANSI

Pasal 22

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

Pasal 23 14

Pasal 23

- (1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (3) Badan Pengawasan Daerah melakukan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 25

- (1) Pada setiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Dewan 15

- (2) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 26

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupati.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- (1) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- (2) Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah.
- (3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- (4) Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.

(5) Melakukan 16

- (5) Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- (1) Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan Verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan.

(2) Memasuki 17

- (2) Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan.
- (3) Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut Pengelolaan Perusahaan.
- (4) Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas.
- (5) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- (6) Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 31 18

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari unsur-unsur pejabat, perorangan dan masyarakat konsumen yang mempunyai dedikasi, cakap dan ahli serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas pertimbangan DPRD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota .
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 34

Apabila Bupati berpendapat bahwa Anggota-anggota atau salah seorang Anggota Dewan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bupati memberhentikannya.

Pasal 35

Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 36

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

**BAB VII
SATUAN PENGAWAS INTERN**

Pasal 37

(1) Pada setiap Perusahaan Daerah dapat dibentuk satuan Pengawas Intern yang merupakan Aparatur Pengawas Intern Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Pengecualian 20

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas Sistem Pengendalian Pengelolaan (Manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Pimpinan Perusahaan Daerah menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawas Intern sebagai bahan untuk melaksanakan Penyiapan Pengelolaan (Manajemen) Perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 40

Pimpinan Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern, objektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 41 21

Pasal 41

Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 42

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah oleh Bupati/Pemegang Saham/Saham Prioritet ditunjuk Badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabannya hasil kontrol disampaikan kepada DPRD.
- (2) Jawatan Instansi Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 43

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan, dan Laporan Berkala lainnya sesuai batas jangka waktu yang ditetapkan menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 44 22

Pasal 44

Bupati wajib menyampaikan hasil penilaian atas Laporan Keuangan Tahunan serta Laporan lainnya dari setiap Perusahaan Daerah kepada Pejabat yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima Laporan dari Direksi Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 46

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembebanan atas Aktiva Tetap Perusahaan Daerah serta Penerimaan Pinjaman Jangka Menengah/Panjang dan Pemberian Pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47..... 23

Pasal 47

- (1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Rapat-rapat Perusahaan termasuk rapat Pimpinan dan Direksi Perusahaan Daerah serta rapat Dewan Pengawas tidak dikeluarkan uang sidang atau uang rapat.

Pasal 49

Bupati yang membina dan mengawasi Perusahaan Daerah yang bersangkutan tidak dibenarkan membebani Anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 50

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah, diluar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, baik terhadap Anggaran dan Belanja Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 22 Januari 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 22 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Cap/Ttd

M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002
NOMOR 5 SERI D

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313